# Mendorong informatiltas PRT menjadi sektor formal<sup>1</sup>

# Oleh Dedy Ramanta<sup>2</sup>

Jutaan buruh migran yang bekerja di negeri tetangga semisal di Malaysia, Singapura, Hongkong pada pada sector pekerja rumah tangga (domestic worker). Di negaranegara tersebut, pekerja rumah tangga sudah diangap menjadi sektor formal bukan lagi dianggap sebagai sebagai sektor informal. Buruh migran dari Indonesia yang bekerja pada sektor rumah tangga sudah disebut sebagai pekerja (worker). Di Indonesia pekerja rumah tangga (PRT) belum dianggap sebagai pekerja, namun seringkali disebut sebagai pembantu atau asisten rumah tangga.

Pengakuan secara formal penyebutan sebagai Pekerja rumah tangga baru terjadi di tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Jauh sebelumnya, pekerja rumah tangga sering disebut oleh masyarakat sebagai asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga. Dalam hal ini terdapat kemajuan dari sisi pengakuan akan keberadaan pekerja rumah tangga sebagai sebuah profesi/ pekerjaan<sup>3</sup>. Dengan demikian Pemerintah sudah mempunyai kemauan dalam bentuk regulasi untuk melakukan perlindungan terhadap keberadaan pekerja rumah tangga (PRT), tapi apakah itu cukup?. Tentunya belum, secara jelas dalam Permenaker No.2 tahun 2015 tersebut tidak menempatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai konsideran. Pada pengertian yang tertuang dalam UU No.13 tahun Pasal 1 angka 3 jelas menempatkan PRT masuk dalam kategori sebagai pekerja/buruh.

Di Indonesia, Pekerja Rumah Tangga masih dianggap sektor informal. Sedangkan di Hongkong, Singapura, Malaysia, Pekerja Rumah Tangga sudah dikategorikan sebagai sektor formal. Buruh migran yang dinegeri tetangga yang bekerja pada sektor rumah tangga mempunyai kebanggaan dengan profesinya. Mereka punya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disampaikan dalam RDPU Baleg DPR RI dalam pendalaman RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Penggiat isu-isu perburuhan, aktivis buruh dan advokat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1 Permenaker No.2 tahun 2015. Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

serikat/perkumpulan, beraktifitas baik social, budaya maupun kemanusiaan lainnya. Sementara di tanah air, profesi menjadi pekerja rumah tangga dianggap pekerjaan yang rendahan dan cenderung dilecehkan. Padahal secara budaya tidak banyak perbedaan dengan negeri-negeri tetangga. Pun kalo dilihat lebih jauh, Filipina sudah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. Sehingga profesi menjadi pekerja rumah tangga bagi warga Filipina adalah pekerjaan formal. Buruh migran dari Filipina punya status yang baik, yang dilindungi oleh negaranya.

## Situasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Ada lebih dari 10,7 juta pekerja rumah tangga berdasarkan survei yang dilakukan ILO<sup>4</sup>. Jumlah yang sangat besar sebagai sebuah serapan tenaga kerja. Sayangnya angka tenaga kerja produktif tersebut merupakan sektor informal. Apa yang terjadi jika jutaan PRT menjadi tenaga kerja formal?. Jika PRT menjadi sektor formal maka akan terjadi perubahan besar dalam ekonomi kita. Bayangkan jika PRT bisa mengakses perbankan dan lembaga kredit karena mereka diakui sebagi tenaga kerja formal maka akan terjadi perubahan tingkat penghidupan PRT dan keluarganya serta menjadi pemantik tumbuhnya ekonomi dalam skala luas.

Jika PRT sebagai sektor formal akan timbul kebanggaan bagi para pekerjanya. Sama seperti kita melihat buruh migran yang bekerja di sektor rumah tangga. Mereka tidak merasa malu atau minder disebut sebagai *domestic workers*. Karena mereka tahun mereka pekerja bukan pembantu (*servant*).

Sayangnya PRT di Indoensia masih sering disebut pembantu/asisten rumah tangga. Mereka tanpa perlindungan hukum karena tidak dikategorikan sebagai pekerja/buruh dalam perspektif UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keberadaan PRT selalu dibutuhkan oleh orang dengan status ekonomi memengah keatas. Mereka yang sibuk bekerja perkantoran tentunya tidak lagi punya waktu dan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, mengurus anak, mengurus orang tua,

2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lihat penelitian/disertasi "Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga ditinjau dari perspektif keadilan", Sakka Pati, hal 15.

mengurus orang dengan kebutuhan khusus, mengurus taman, merawat mobil, mengurus hewan peliharaan dll. Jadi semakin kaya seseorang makin membutuhkan jasa Pekerja Rumah Tangga. Jenis pekerjaan ini akan selalu ada dan selalu dibutuhkan. Bahkan sejak dulu sampai sekarang jenis pekerjaan ini eksis sebagi sebuah pekerjaan dengan sebutan yang berbeda.

Sayangnya PRT selalu ditempatkan sebagai sektor informal. Tanpa perjanjian kerja yang jelas, tanpa gaji yang jelas, tanpa jam kerja yang jelas. Padahal keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga semakin hari dibutuhkan keterampilan semakin tinggi/sulit. Seiring dengan tuntutan majikan/pemberi kerja karena fasilitas dan kebutuhan mereka semakin tinggi kualitasnya. Misalkan rumahnya semakin bagus dengan perabotan yang semakin tinggi nilainya, bajunya butuh perawatan khusus, anak-anaknya semakin pintar sehingga menuntut PRT juga mengikuti dinamika tersebut.

### Tinjaun Hukum Pekerja Rumah Tangga

Perlindungan hukum sebagai pekerja rumah tangga hanya tercantum dalam Permenaker No.2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Namun sebagai warga Negara ada serangkain hukum yang bisa dijadikan dasar perlindungan terkait dengan PRT sebagai warga Negara. Sementara sistem UUK tidak menjangkau para PRT, namun sebenarnya sejumlah undang-undang nasional lainnya memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski masih secara terpisah dan terbatas. Undang-undang ini antara lain meliputi: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagaimana dengan perlindungan hukum atas profesi PRT? Jelas Undang-Undang Ketenagakerjaan belum menjangkau mereka.

Kerentanan relasi kerja antara PRT dengan pemberi kerja/majikan akan menyebabkan jenis pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang rendahan. Padahal Negara juga semakin kesulitan menyediakan lapangan kerja formal. Belum lagi tantangan pertumbuhan

tenaga kerja produktif dalam beberapa puluh tahun kedepan. Sehingga mendorong PRT menjadi sektor formal adalah pilihan yang tepat.

Perlu tindakan edukasi, monitoring dan pro justicia

perlu upaya edukasi tentang peran penting PRT dan kebanggan menjadi PRT bagi PRT dan majikan. Kerja sama dan relasi saling membutuhkan dan menghormati antar keduanya perlu dilakukan dalam skala yang massif.

Pemerintah perlu melakukan monitoring relasi kerja antara PRT dan majikan. Instrumen yang meski mengambil peran penting adalah Kementrian Tenaga Kerja, melibatkan Dinas tenaga kerja Provinsi, Dinas tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan Desa/keluarahan. Lantas Desa/Kelurahan mengajak apparatus perangkatnya terlibat dalam perlindungan dan pemberdayaan PRT.

Hal ini bisa dilakukan mulai darai awal keberangkatan warga desa yang hendak kerja ke kota. Desa melakukan pendataan dan pembekalan keterampilan untuk PRT. Perusahaan penyedia jasa PRT bisa bekerja sama dengan Desa untuk rekrutmen dan pembekalan. Bertemunya kemandirian Desa (UU Desa) dan Perusahaan Jasa Penyedia Jasa Tenaga Kerja (melalui formalisasi PRT) memudahkan dalam monitoring dan tindakan pro justicia.

Sementara tindakan pro justicia dalam relasi kerja PRT- Majikan harus diintegrasikan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan /Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Sebab, setelah PRT menjadi seKtor formal maka keberadaanya menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota. Maka jika terjadi perselihan secara otomatis masuk dalam ranah penyelesaian hubungan ketenagakerjaan (mungkin diperlukan istilah khusus terkait hal tersebut).

Hal-hal dasar yang perlu diatur

Setelah PRT berubah menjadi sector informal menjadi sector formal maka perlu pengaturan dalam hal :

### 1. Perjanjian Kerja

Bahwa syarat yang perlu diatur bahwa PRT dan Majikan perlu adanya perjanjian kerja adalah sebuah keharusan. Sebagai sudah tercantum dalam Permenaker No.2/2015 maka hal tersebut harus ditingkatkan. Semisal Pemerintah bisa menyediakan lembar Formulir yang dua belah pihak tinggal membubuhkan tanda tangan, sehingga memudahkan dan membantu hal-hal teknis

### 2. Upah.

Standar pengupahan dalam hubungan industrial yakni mengunakan standar UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). Dalam perhitungan UMK didalamnya terdapat komponen makan, sewa rumah/kos, kebutuhan pendukung lainnya.

Maka dalam penghitungan upah minimal PRT bisa memakai pendekatan penghitungan UMK. Misalkan karena tempat tinggal dan makan sudah disediakan oleh majikan maka komponen tersebut bisa ditiadakan sehingga upah minimum PRT menjadi lebih rendah dari UMK. Tentunya hal ini bisa dilakukan pendalaman lebih jauh

#### 3. Jaminan Kesehatan

PRT yang sehat terus menerus akan menguntungkan dua belah pihak. Sehingga kewajiban minimal majikan adalah menyertakan PRT dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional – BPJS mandiri akan memudahkan majikan sekaligus kepastian bagi PRT manakala sakit.

#### 4. Pelibatan Desa dan Kelurahan

Pelibatan Desa dalam perlindungan dan pemberdayaan PRT menjadi penting. Desa telah bergerak menjadi institusi dengan dana dan program yang terus menerus di dukung oleh Pemerintah Pusat. Harapannya Desa akan menjadi Desa yang berdaulat. Dari Desa rekrutmen PRT berawal. Jika Desa terlibat sejak awal dalam rekrutmen, perlindungan dan pemberdayaan maka memudahkan relasi PRT-Majikan dengan keluarga PRT yang di desa.

Sementara Aparatus kelurahan yang berada di perkotaan dalam dilibatkan dalam hal monitoring. Jika terjadi perselisihan ataupun tindakan diluar hukum maka apparatus keluarahan ( termasuk RT RW ) bisa menjadi mediator. Tentunya perlu dilakukan pembekalan dan pelatihan dalam hal tersebut.

## Penutup

Srimulat sebagai group lawak paling legendaris telah memberikan pesan yang kuat kepada para penontonnya dalam kemasan tawa. Sebagai group lawak, Srimulat telah memuliakan para batur (PRT) diatas panggung. Menjadi batur bukanlah sebuah kekalahan nasib. Srimulat menempatkan PRT menjadi actor penting. Dalam komedinya PRT dan Majikan mampu berdialog seputar masalahnya dengan tawa yang menghibur. Srimulat memberikan pesan bahwa Majikan dan PRT adalah sebuah dinamika kebersamaan yang tidak perlu harus dihadap-hadapkan. Semua masalah selesai dalam ruang keluarga dengan tawa dan canda.